

SISTEM INFORMASI AKSES DATA - PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN
2014

PERMEN KP NO. 2, BN 2014/NO. 42, 6 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN
SISTEM INFORMASI AKSES DATA DALAM RANGKA PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG
JAWAB KEUANGAN NEGARA

- ABSTRAKSI: - bahwa guna lebih meningkatkan kualitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan diperlukan Petunjuk Teknis Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data pada Kementerian Kelautan dan Perikanan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: "UU Nomor 17 Tahun 2003", "UU Nomor 1 Tahun 2004", "UU Nomor 15 Tahun 2004", "UU Nomor 15 Tahun 2006", "UU Nomor 11 Tahun 2008", "Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2007"
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturan ini. Mengatur pedoman yang digunakan di lingkungan Kementerian dan Badan dalam rangka pelaksanaan akses data dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di lingkungan Kementerian, data, akses data, dan sistem aplikasi konsolidasi data,
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 13/01/2014
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Lampiran: 5 hlm